

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN CIMANGGU, KABUPATEN
CILACAP**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

FIRDHA PALUPI

14360057

Dosen Pembimbing

DRS.H.S.MUDAWAM,M.A.,MM

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia bermuamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dapat digolongkan tiga macam dari yang paling penting hingga yang hanya tambahan dan kemewahan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Cara pemenuhan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhannya berbeda-beda seperti ada yang dengan mudah dapat terpenuhi karena dia memiliki cukup harta namun ada juga yang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki harta yang cukup. Mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ini akan meminta bantuan orang lain dengan jalan utang piutang. Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Praktek utang piutang sudah menjadi kebiasaan warga Desa Cimanggu Kec. Cimanggu. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, adajuga yang meminjam uang untuk keperluan usaha. Jenis utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Cimanggu yakni utang piutang berbunga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang tersebut, dan selanjutnya menganalisa praktik utang piutang tersebut dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberi gambaran umum terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu. Analisis dalam penelitian ini adalah *induktif*, dengan cara melakukan *eksplorasi* dan tidak bermaksud menguji teori. Penelitian fokus menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu Kec. Cimanggu adalah bertentangan dengan hukum Islam. Potongan serta bunga yang diambil dari jumlah pokok utang pada pinjaman produktif maupun konsumtif adalah riba karena jumlahnya sangat tinggi yaitu 23%-30% sehingga mengeksploitasi para debitur. Namun dengan kondisi darurat praktik utang piutang ini hukumnya boleh dilakukan oleh warga Desa Cimanggu.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Riba*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
NIM : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN CIMANGGU, KABUPATEN CILACAP** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1439 H
8 Juni 2018 M

Yang menyatakan,



Firdha Palupi
NIM. 14380057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Firdha Palupi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firdha Palupi

NIM : 14380057

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN
CIMANGGU, KABUPATEN CILACAP"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1439 H

8 Juni 2018 M

Pembimbing,



DRS.H.S.Mudawam,M.Ag.MM

NIP: 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B.2140/UN.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN
CIMANGGU, KABUPATEN CILACAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FIRDHA PALUPI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380057
Telah diujikan pada : Senin, Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M.
NIP.19621004 198903 1 003

Penguji II



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III



Saifuddin, SHL, MSI
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 07 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**WHERE THERE IS A WILL THERE
IS A WAY!**



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

*Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan
dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta
dukungan yang telah diberikan selama ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu

dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada

:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang Utang Piutang ini.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan samapi akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kedua orang tua saya Bapak Usep Saefulloh dan ibu Elis Endrawiyah tidak lupa adik –adik tercinta Mochamad Alghifari dan Zayyan Lathifah yang selalu memberikan dukungan kasih sayang , semangat , doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Waryono selaku Kepala Desa Cimanggu yang telah memberikan data terkait gambaran lapangan penelitian
11. Seluruh Kreditur dan Debitur yang berkenan menjadi narasumber penyusun dan meluangkan waktu untuk di wawancarai.
12. Sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya, Hilda Nur Fadilah , Amandha Ayuningtyas Wardhiani , Dwi Suryati Ningsih , Khoirul Asmul Pulungan , Elisa , Mutiara Fadlilah , Marifah Novita Sari , Eko Julianto , Ana Fitria Febilia , Diah Fatma Widiastuti , Nunikmatul Fauziah, Muhamad Rifki S yang telah memberi inspirasi dan semangat serta membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
14. Teman-teman KKN angkatan 93 serta KKN UMY angkatan 89 dan keluarga Bapak Sugiyatno serta warga Dusun Ngloro, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari yang telah memberi pengalaman, sudah saling mendukung dan

memberi informasi satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa kenal kalian semoga silaturahmi selalu terjaga.

15. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1439 H
8 Juni 2018 M

Penyusun,

Firda Palupi
Nim : 14380057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta‘aqqidīn

عدّة

ditulis

‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis *z|awi al-furūd}*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan	8

2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	
1. Akad <i>Qard</i>	12
2. Akad Mudarabah.....	15
3. Riba	16
4. Kaidah Fikih.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (<i>Qard</i>)	23
1. Pengertian Utang Piutang.....	24
2. Dasar Hukum utang Piutang	24
3. Rukun dan Syarat Transaksi <i>Qard</i>	26
4. Berakhirnya Utang Piutang	29
B. Akad Mudarabah.....	32
1. Pengertian Mudarabah.....	32
2. Dasar Hukum Madaarabah.....	34
3. Rukun dan Syarat	36
4. Jenis-Jenis Mudarabah	37
C. Riba	38

1. Pengertian Riba	38
2. Dasar Hukum Riba	39
3. Macam-Macam Riba	46
D. Kaidah Fikih	50

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG

A. Gambaran Umum Desa Cimanggu, Kec Cimanggu, Kab.Cilacap	
1. Letak Geografis	53
2. Pemerintahan	54
3. Demografi	54
4. Keadaan Ekonomi	56
5. Pendidikan	58
6. Kehidupan Sosial Budaya dan Keagamaan	59
B. Praktik Utang Piutang	61
1. Perjanjian Utang Piutang	61
2. Ijab Kabul	63
3. Syarat dan Ketentuan Utang Piutang	64
C. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama	68

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN CIMANGGU, KABUPATEN CILACAP

A. Tinjauan terhadap Akad Utang Piutang	72
B. Tinjauan Terhadap Pinjaman Keperluan Modal Usaha	75
C. Tinjauan Terhadap Penambahan Jasa Dalam Utang Piutang Berdasarkan Kaidah Fikih.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 3.3. Mata Pencaharian Masyarakat Cimanggu.....	57
Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cimanggu.....	58
Tabel 3.5. Prasarana Pendidikan	59
Tabel 3.6. Sarana Peribadatan di Desa Cimanggu	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam sebagai manusia di bumi ini tidaklah hidup seorang diri melainkan hidup bersama atau berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama tentu diperlukan adanya hubungan antara satu dengan lainnya. Perhubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut muamalat. Muamalat ini dalam ajaran agama Islam merupakan bagian syariat yang wajib dipelajari dan diketahui hukum-hukumnya oleh umat-Nya. Pentingnya mempelajari dan mengetahui hukum-hukum muamalat adalah supaya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak keluar dari koridor syariah dan tidak melanggar ajaran agama Islam. Semua aturan atau hukum tentang bermuamalat sudah tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah selain dari situ ada juga sumber hukum yaitu ijihad para mujtahid seperti Ijmak, Qiyas, Fatwa dan lain sebagainya.

Manusia atau umat Islam diberi kebebasan atau keleluasaan untuk bermuamalat, namun keleluasaan tersebut bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Pada dasarnya, manusia bermuamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam yaitu kebutuhan

primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin mengelaknya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkat tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal seperti mobil, kebun, taman bermain dan sebagainya.¹

Cara manusia memenuhi kebutuhannya berbeda-beda yaitu dengan cara bertransaksi seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, bekerja sama dalam berbisnis, utang piutang dan lain sebagainya. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dikarenakan faktor kemampuan dari diri manusia tersebut serta tingkat ekonomi yang berbeda. Kalangan dengan tingkat ekonominya tinggi atau dapat disebut berkecukupan akan mudah memenuhi semua kebutuhannya bahkan ia dapat mengusahakan hartanya seperti melakukan jual beli atau berinvestasi. Di sisi, lain masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah akan sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan harta yang dimilikinya tidak atau kurang dapat memenuhinya sehingga ia akan meminta bantuan kepada orang lain salah satunya dengan jalan berutang baik berutang uang maupun barang yang akan digantinya pada waktu lain. Inilah alasan timbulnya kegiatan utang

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.2.

piutang, namun ada hal lain yang sedikit berbeda menjadi alasan orang berutang yaitu untuk menambah modal usaha jika sebelumnya digunakan untuk konsumsi maka dengan alasan menambah modal ini uang yang dipinjam akan diusahakan lagi hingga mendapat untung.

Utang piutang ini sama pengertiannya dengan pinjam meminjam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan pinjam meminjam yang tertera pada Pasal 1754 yang berbunyi

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' dengan berlemah lembut kepada manusia mengasihi dan memberikan kemudahan dari kesulitan yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Al-Qur'an tidak mencela utang dan tindakan orang yang berutang, berutang bukan termasuk minta-minta yang dicela oleh ajaran Islam sebab orang yang berutang menerima harta-benda dari orang lain dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali hutangnya, serta orang yang memberikan utang kepada orang lain yang

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya Paramita), hlm.451.

sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena bernilai sebagai ibadah yang di dalamnya terdapat pahala yang besar. Seperti firman Allah

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّ قواً خير لكم إن كنتم تعلمون³

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah menolong orang dalam kesulitan seperti memberi pinjaman sampai ia sudah tidak dalam masa sulit lagi. Memberikan pinjaman atau utang bagi orang membutuhkan sangat dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar. Dari aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang saling peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Dengan menitikberatkan pada memberi pertolongan itu dapat diartikan bahwa utang piutang menurut Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan memberi kecenderungan melonggarkan apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu, maka tidak diperbolehkan menarik manfaat atau keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, telah dijumpai warga masyarakat yang melaksanakan praktik utang piutang melalui berbagai hal dalam rangka bekerja, mengembangkan usahanya dan keperluan pribadi. Salah satu contohnya ada sebuah kegiatan biasa dilakukan oleh warga masyarakat desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang disebut sebagai “Bank Harian” oleh warga

³QS. Al-Baqarah (2) :280

masyarakat sekitar. Praktik ini pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang dimana ada seorang pemilik dana baik perseorangan maupun lembaga non bank seperti koperasi dan selanjutnya disebut sebagai kreditur akan meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkedudukan sebagai debitur.

Praktik ini sangat menonjol di salah satu pasar di Desa Cimanggu yaitu Pasar Senen yang aktif hanya 2 kali dalam seminggu. Para kreditur berkeliling pasar untuk meminjamkan dananya tersebut. Kebanyakan dari debitur meminjam uang kepada kreditur itu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak hanya kisaran Rp 50.000,00 rupiah sampai Rp.3.000.000,00 ada yang untuk modal usaha, konsumsi pribadi dan adapula yang dipakai untuk keduanya dalam sekali pinjaman.

Salah satu praktik yang dijalankan di Desa Cimanggu yakni kreditur akan meminjamkan dananya kepada debitur dengan pengembalian diangsur tempo maksimal 60 hari dengan potongan di awal sebesar 3%-10% serta tambahan pinjaman atau yang biasa disebut dengan bunga sebesar 20% . Kreditur akan menagih utang-utang kepada debitur setiap hari karena biasanya sistem angsuran diterapkan harian agar jumlah angsurannya tidak terlalu besar dengan harapan debitur tidak akan keberatan atas angsuran tersebut. Khusus untuk pedagang di pasar kreditur akan menagih pada hari pasaran yaitu Senin dan Kamis .

Tidak ada syarat khusus yang seperti jaminan dalam berutang, proses peminjaman hanya dengan memberikan fotokopi KTP untuk pendataan. Bahkan

untuk orang-orang yang memang sudah dikenal baik kreditur biasanya tidak diperlukan lagi memberikan fotokopi KTP. Peminjaman di Bank Harian ini memang sangat mudah prosesnya dan bisa langsung dicairkan.

Permasalahan dalam praktik utang piutang disini adalah kreditur memotong jumlah uang pinjaman di awal sebesar 3%-10% serta membebani pinjaman dengan bunga sebesar 20%. Potongan awal dan tambahan 20% ini tidak sedikit di khawatirkan akan memberatkan debitur. Bunga yang disyaratkan dalam pinjaman ini sangat berpotensi sebagai salah satu bentuk riba . Dalam ajaran agama Islam praktik riba ini diharamkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah yaitu

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam beriman disyariatkan menjauhi atau meninggalkan riba agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Hukum riba adalah haram termasuk dosa besar dan tidak dihalalkan sama sekali dalam syariat. Jadi sesuatu yang sangat rentan dengan riba contoh nya utang-piutang dengan mensyaratkan bunga juga harus dihindari.

Kegiatan utang piutang di Desa Cimanggu ini telah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi lain kegiatan utang

⁴ QS.Al-Baqarah (2) :278-279

piutang ini tidak baik untuk dijadikan sebagai kebiasaan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kehidupan orang yang bersangkutan seperti pikiran tidak tenang karena adanya beban yang terus menggajal selama utang belum lunas dibayar terlebih dengan adanya tambahan yang disyaratkan serta akan menimbulkan sifat ketergantungan terhadap orang lain dan tidak ada usaha yang lebih keras dalam dirinya karena mereka selalu beranggapan masih bisa berutang.

Usaha dengan cara berutang kepada kreditur, meskipun terasa berat atas tambahan yang disyaratkan kreditur tetapi masih terus terjadi di masyarakat. Hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Uang (Studi Kasus di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang disusun pusatkan untuk dikaji adalah :

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam secara sosiologis terhadap praktik utang piutang di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik utang piutang di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah

1. Kegunaan teoretis

Memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan transaksi utang piutang serta sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan transaksi utang piutang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai analisis terapan bidang problematika hukum utang piutang baik oleh kreditur maupun debitur pada umumnya mengenai boleh tidaknya, atau hal-hal yang dilarang dalam praktik utang piutang menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini. Dari hasil telaah yang ada penyusun menemukan penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang pembahasannya mirip dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu tentang praktik utang piutang yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, penyusun mencoba membandingkan dengan penelitian yang sekiranya hampir sama serta mencari pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Berikut ini adalah tinjauan umum dari beberapa penelitian yang terdahulu :

Penelitian pertama dari Ariska Dewi Nofitasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikkan utang uang dibayar gabah yang terjadi di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasilnya adalah praktik utang uang dibayar gabah pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat

qarḍ. Namun dengan adanya beberapa syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh.⁵

Penelitian kedua dari Rastini yang berjudul “ Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin) . Penelitian ini membahas praktek utang-piutang atau perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik padi. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam praktek utang-piutang tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena jumlah padi yang dibayar petani nominalnya lebih besar dari utang uang yang petani pinjam, maka hal tersebut termasuk riba. Dan adanya tambahan 5% atau 10% padi apabila petani tidak bisa memberikan padinya pada waktu jatuh tempo (panen), itupun termasuk kategori riba nasi’ah, dan sesungguhnya riba itu sangat dilarang dalam Islam.⁶

Penelitian ketiga dari Ainun Aini yang berjudul “Tindakan Hukum Islam terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kelompok Perempuan : Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini membahas tentang kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Penelitian ini

⁵ Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2016)

⁶ Rastini , “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutangg Antara Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)” , *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2016)

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang pada kegiatan SPPNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir dengan bunga 1,5% tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu dalam pembayaran.⁷

Penelitian keempat dari Adi Wibowo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen” . Penelitian ini membahas tentang transaksi utang piutang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nglorog dengan perspektif *istishan*. Penelitian ini berkesimpulan dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *qard*. telah dipenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Mengenai tambahan dalam utang ini tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonomi.⁸

Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan perbedaan dengan skripsi yang akan penyusun buat ini adalah praktik peminjaman uang di lokasi yang berbeda karena tiap lokasi akan berbeda praktiknya.

⁷Ainun Ainin,”Tindakan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan : Studi Di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan “, *Skripsi* UIN Malang (2004)

⁸ Adi Wibowo , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kabupaten Sragen,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2013)

E. Kerangka Teoretik

Prinsip dasar dalam bermuamalat ialah yang *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. *Kedua*, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan dengan menjalankan prinsip kebebasan kehendak para pihak dan harus selalu diperhatikan. Pelanggaran atas kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu perbuatan muamalat. *Ketiga*, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, sehingga selama bentuk muamalat berdampak merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. *Keempat*, muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹

Pinjam meminjam termasuk dalam perjanjian Islam bermotif sosial (*at-Tabarru*). *At-Tabarru* adalah akad yang bermotif sosial, dan tidak semata-mata menekankan untuk mencari keuntungan secara finansial. Pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 16.

keadaan utuh.¹⁰ Pinjam meminjam pada konteks uang biasa disebut dengan utang piutang atau dalam istilah bahasa Arab yaitu *qard*.

Dasar hukum *qard* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong dalam hal kebajikan. Seperti firman Allah yang berbunyi

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب¹¹

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan kegiatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dengan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Qard dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. *Qard al-Hasan* , yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Melalui ini maka dapat membantu sekali orang-orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikannya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.
- b. *Qard* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.¹²

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta , Gajah Mada University 2010) , hlm 182.

¹¹ QS. Al-Mā'idah (5):2

¹² *Ibid.*, hlm.184.

Dalam *Qard* ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Pinjaman harus dimilikinya melalui penerimaan, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia mejadi penanggung jawabnya
- b. Pinjaman boleh ditentukan batas-batas waktunya ; akan tetapi bila tidak ada pembatasan waktu, hal itu baik, karena pinjaman yang tidak ditentukan batas waktu pembayarannya meringankan peminjam.
- c. Jika barang peminjam itu masih tetap seperti sewaktu dipinjamkan harus dikembalikan dalam keadaan itu. Sedangkan apabila berubah, berkurang ataupun bertambah, maka pengembalian barang yang dipinjam itu harus berupa barang yang serupa bila memang ada; akan tetapi bila tidak ada , maka pengembaliannya cukup seharga barang yang dipinjami.
- d. Bila pengangkutan uang (barang) untuk pembayaran utang itu tidak terjamin keamanannya, maka pembayaran boleh dilakukan di mana saja, sesuai dengan kehendak pihak yang meminjamkan ; bahkan peminjam harus membayar utangnya diluar tempat peminjaman.
- e. Pihak yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam peminjaman tersebut, baik dalam penambahan ataupun dengan melampaui batasan di luar pinjaman. Hukum ini berlaku apabila cara itu disyaratkan dan disepakati oleh

kedua belah pihak. Akan tetapi, hal itu dilakukan bila hanya karena kebaikan pihak peminjam maka hal itu dibolehkan.¹³

Pinjaman dalam kasus ini tidak hanya digunakan untuk pinjaman konsumtif saja melainkan untuk keperluan permodalan juga. Dalam ada jenis akad dalam urusan permodalan yaitu akad mudarabah atau *qiraʿ*. Akad mudarabah adakah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersana sesuai apa yang mereka sepakati. ‘Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹⁴

Hukum melakukan akad mudarabah adalah boleh (mubah). Sebenarnya belum ada dalil nas dan sunnah yang ditemukan namun para Imam Mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarakan al-Qur’an , sunnah, ijma, qiyas. Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (garar) dan *ijarah* yang belum diketahui.

Menurut Sayid Sabiq, rukun mudarabah adalah ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.¹⁵ Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun mudarabah itu ada tiga yaitu pelaku akad (pemilik modal dan ‘amil), ma’uqud Alaih (modal, kerja, dan laba), dan *ṣīgah* (ijab kabul).

¹³ Abu Bakar Jabir El Jazairi , *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah)* (Bandung , Remaja Rosdakarya,1991) .hlm.119.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam A Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2010), hlm.476.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.195.

Adapun jenis-jenis mudarabah dibagi menjadi dua yaitu mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*.¹⁶ Perbedaan diantara keduanya adalah pembatasan yang diberikan oleh pemilik modal dalam menjalankan usaha dengan menggunakan modal yang di berikan tersebut.

Transaksi utang pitutang sangat rentan terhadap unsur riba dimana akad *qard* yang dalam pengembalian pinjamannya ada tambahan, itu berpotensi merupakan bentuk riba. Tambahan yang dimaksudkan disini adalah tambahan pada pokok harta baik sedikit maupun banyak. Pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁷

Dalam ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah hukum riba adalah haram. Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam beberapa ayat, salah satunya yaitu

...واحلّ الله ابيع وحرّم الربوا...¹⁸

Ayat tersebut sudah sangat jelas telah mengharamkan riba. Para ulama membagi riba menjadi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadh*l. Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yag berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya

¹⁶ Ibid., hlm.197.

¹⁷ M. Syafii Antonio, <http://dl.s9k.org/pub/> , akses tanggal 30 Maret 2018

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2) :275

tersebut¹⁹. Artinya pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjaman sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Sedangkan Riba *Fadhl* merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba *fadhl* diambil dari al-*fadhl* yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam 6 hal terhadap barang ini yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari 6 jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.

Seorang muslim akan meyakini bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Tak ayal lagi riba yang salah satu diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh riba adalah kemurkaan Allah sehingga membinasakan dan tidak memberkahi pemungut riba. Riba juga akan berdampak menjauhkan diri dari rahmat Allah kelak akan berdiri di hari kiamat dalam keadaan gila seperti orang gila yang kesurupan setan gila.²⁰

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet.ke-1 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013). hlm. 107.

²⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* (Solo : pustaka Mantiq,1995).hlm .44.

Didalam kaidah fikih terdapat suatu kaidah yang mengatakan bahwa *kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang* , kaidah ini didasarkan pada kandungan ayat

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ...²¹

Islam telah menjelaskan secara terperinci mengenai segala hal sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Larangan-larangan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali karena alasan yang dibenarkan. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa diantara alasan yang dibenarkan adalah kondisi sangat terpaksa (darurat). Jadi menurut kaidah ini kondisi mendesak bisa dijadikan alasan mengenai bolehkannya melakukan beberapa perbuatan yang dilarang. Namun ada pengecualian untuk keringanan hukum yaitu kekafiran, pembunuhan, perzinahan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dilakukan langsung di lokasi obyek untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan sosiologis dengan

²¹ QS. Al-An'am (6) : 119

²² Moh.Kurdi Fadal, *Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 67

membuat catatan lapangan serta ekstensifikasi yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.²³ Dalam penelitian ini lapangan yang didatangi adalah masyarakat Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁴ Penyusun menggambarkan penelitian ini secara sistematis bagaimana praktik utang piutang yang terjadi di desa Cimanggu. Yang selanjutnya dianalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif , yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an, al-Hadits, dan kaidah hukum Islam lainnya.

²³ Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung) , hlm. 26

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

4. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para pihak yang melakukan kegiatan utang piutang tersebut. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi secara langsung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, dan buku-buku serta sumber pendukung lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Jenis yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan (*framework of question*) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Objek yang diwawancarai yaitu pihak pemilik dana 4 orang dan pihak peminjam 6 orang, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini penyusun memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung dan melihat di lapangan

terhadap praktik utang piutang ini. Pegamatan dilaksanakan langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu di Desa Cimanggu sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas sebagai

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan angka. Dalam menganalisis data, penyusun terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Cara berfikir yang digunakan adalah induktif, yaitu yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik kesimpulan yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menilai hukum dari objek penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama , berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin di capai dari penyusunan skripsi ini, kemudian diuraikan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan sebagai telaah pustaka, kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang prinsip-prinsip muamalat dan menguraikan tentang akad utang piutang dalam hukum Islam yang mencakup pengertian, syarat dan rukun, pengembalian manfaat dalam qard. Kemudian menguraikan teori tentang riba yang mencakup pengertian riba, landasan hukum riba, macam-macam riba, unsur-unsur riba serta kaidah-kaidah fikih. Teori-Teori tersebut bertujuan memberi penerangan terhadap praktik utang piutang di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu.

Bab ketiga meliputi gambaran umum desa Cimanggu seperti letak geografis , demografi, kondisi ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial budaya serta menguraikan tinjauan umum praktik utang piutang yang terdapat di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap,

Bab keempat meliputi analisis praktik utang piutang dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi diatas, pada hakikatnya peneliti mengupas mengenai praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Dari hasil observasi dan tinjauan penelitian ada beberapa hal yang menjadi pokok utama pembahasan ini

1. Pada praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu merupakan hal biasa yang terjadi di masyarakat. Transaksi tersebut biasa terjadi di Pasar Senen Desa Cimanggu yang setiap seminggu 2 kali pada hari pasaran yaitu Senin dan Kamis. Praktik utang piutang tersebut masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama “Bank Harian”.

Debitur meminjam uang untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk menambah modal, untuk membiayai sekolah, kesehatan. Kreditur menerapkan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan dalam praktik ini sehingga kreditur tidak mensyaratkan jaminan apapun. Melainkan membuat ketentuan adanya potongan dan tambahan dari uang pokok utang. Serta menerapkan asas kekeluargaan apabila terjadi perselisihan antara para pihak. Praktik ini sangat mudah dan cepat dalam mencairkan uangnya. Sistem pembayarannya menggunakan sistem angsuran harian

tidak ada pembeda antara pinjaman produktif maupun konsumtif, para kreditur menerapkan sistem yang sama.

2. Berdasarkan tinjauan normatif

- a. Berdasarkan tinjauan normatif, utang piutang dalam Islam menggunakan akaq *qarḍ* secara rukun dan syarat praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun ada salah satu syarat yang tidak dibenarkan oleh syariat yaitu adanya potongan dan tambahan sebagai keuntungan yang disyaratkan oleh kreditur di awal perjanjian, maka dalam akadnya tetap sah karena adalah satu bentuk tolong menolong tapi syarat keuntungannya adalah batal baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Potongan dan tambahan yang disyaratkan oleh kreditur apabila di jumlahkan mencapai 23-30% angka tersebut terlalu tinggi, itu salah satu bentuk upaya eksploitasi yang dilakukan kreditur terhadap debitur. *Qarḍ* yang merupakan akad tolong menolong dengan tujuan mensejahterakan orang miskin sekarang sudah bergeser maknanya menjadi sebuah usaha untuk mencari keuntungan dimana tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat miskin dengan membebankan bunga yang tinggi. Sejalan dengan pendapat para modernis yang

melihat riba dari aspek moralnya riba adalah yang terdapat unsur eksploitasi terhadap kaum miskin, sehingga praktik Bank Harian itu termasuk dalam riba. Maka praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu adalah bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Adapun kaidah fikih yang mengatakan kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi menurut kaidah ini, kondisi mendesak/darurat tersebut bisa dijadikan alasan mengenai bolehnya melakukan praktik utang piutang tersebut, meskipun praktik utang piutang tersebut sangat berpotensi sebagai praktik riba. Apabila struktur masyarakat telah berubah dan kondisi darurat tersebut sudah bisa teratasi maka kaidah fikih ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah tidak sesuai

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para masyarakat mempelajari lebih dalam aturan-aturan muamalah tentang utang piutang, supaya dalam melakukan praktik utang piutang tidak melanggar lagi hukum Islam. Laksanakan praktik utang piutang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang baik, bersih dari riba, jujur sehingga praktik tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat serta jauh dari kebatilan. Kreditur seharusnya tidak membebankan potongan dan tambahan dari uang pokok utang para debitur, untuk pinjaman produktif kreditur dapat menerapkan akad *mudharabah* yaitu sistem bagi hasil atau mengambil

margin dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan debitur, sedangkan untuk pinjaman konsumtif seharusnya tidak mengambil kelebihan dalam bentuk apapun karena niatnya menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Kita harus percaya bahwa setiap kebaikan akan dibalas kebaikan lagi dan mendapat pahala dari Allah SWT .

2. Karena sudah ada kegiatan pengajian di Desa Cimanggu, hendaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memberi pengarahan lebih kepada masyarakatnya berkaitan dengan ajaran Islam khususnya pada masalah muamalat. Selain itu juga menambah pembahasan dan mengaitkan dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakat sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung ,
Cv Diponegoro, 2014

Shihab,M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*,
Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Hadis/Syarah Hadis

Al 'Asqalani ,Al-Hafidz Bin Hajar, *Bulughul Maram Five in One*, Jakarta,Noura
Books PT. Mizan Publika,2005.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam : Syarah Bulugul
Maram*, Jakarta,Darus Sunnah Press, 2014.

Harahap ,Isnaini,dkk , *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press,2012

Fiqih/Ushul Fiqih

Abdullah, Ru'fah dan Sohari Sahrani dan, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa
UIN/IAIN/STAIN/PTAIS/Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah
Mada University 2010.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah* ,Solo : Pustaka Mantiq,1995.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam A Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar , *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* , edisi revisi, Yogyakarta: UII Press , 2000.
- El Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)* ,Bandung , Remaja Rosdakarya,1991.
- Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Kurdi, Moh, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : CV.Arta Rivera, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet.ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013.
- Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik Hukum, Dan Keadilan*,Yogyakarta: Suka Perss, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik , Jual Beli , Bunga Bank dan Riba, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain lain*, Jakarta : Rajawali, 2005
- Zuhri ,Muh, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*,Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Lain-Lain

- Antonio,M. Syafii, <http://dl.s9k.org/pub/> , akses tanggal 30 Maret 2018
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika,2007).hlm.3.
- Chairuddin,Ok, *Sosiologi Hukum*, Cet.Ke-3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka,1998) Cet. Ke-1.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung

Raharjo,Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*,Yogyakarta: Genta Publishing,2010.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.Jakarta: Rajawali Press,2011.

Soekanto,Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*,Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Supramono, Gatot,*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana , 2013.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*,Yogyakarta: UII Press,2003.

Tjitrosudibio,R dan R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Skripsi/Jurnal

Abdul Mughits, "*Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba Dalam Perspektif Pemikiran Ulama*", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol.43 No.1 2009

Adi Wibowo , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kabupaten Sragen*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2013 tidak diterbitkan

Ainun Ainin, *Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan : Studi di PNPM mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* , Skripsi UIN Malang 2004 tidak diterbitkan

Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2016 tidak di terbitkan

Khozianul Ulum, *Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.1, September 2013

Muhammadd Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01 No.02, Juli 2016

Rastini , *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutangg antara pemilik pabrik penggilingan padi (studi kasus di Desa Purwosari kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)* , Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016 tidak diterbitkan

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	4	3	Dan jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan, lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.
2	6	4	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
3	13	11	... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
4	16	18	...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
5	17	21	...sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...

BAB II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	24	5	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak
2	25	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada

			dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
3	35	19	Dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu Nabi SAW bersabda “ tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli bertempo, berqiradh, dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)
4	39	27	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
5	40	29	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
6	40	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
7	41	32	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

			sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
8	42	34	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
9	43	36	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
10	44	38	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman
11	45	40	Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata “ Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda “ mereka itu sama” (HR. Riwayat Muslim. Albukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah)
12	51	49	Kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang.

Lampiran II

Pedoman Wawancara Untuk Pemberi Pinjaman (Kreditur)

1. Siapakah nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Sudah berapa lama anda menjadi kreditur?
4. Apa yang mendorong anda untuk melakukan praktik seperti ini?
5. Darimanakah uang yang anda peroleh untuk pinjaman ini?
6. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari anda?
7. Adakah syarat-syarat khusus dalam mendapatkan pinjaman ini seperti jaminan atau lainnya?
8. Bagaimana cara dalam pengembalian pinjaman? Adakah tambahan ? berapa besarnya tambahan tersebut?
9. Untuk apa tambahan yang di syaratkan pada peminjaman itu? Dialokasikan untuk apa ?
10. Berapa lama batas waktu dalam pengembalian pinjaman?
11. Apabila debitur mengalami keterlambatan dalam penyeteroran , bagaimana cara mengatasinya?
12. Konsekuensi apa yang diterima debitur apabila sering terlambat dalam pengangsuran?
13. Apakah praktik seperti ini menguntungkan bagi kedua pihak?

Pedoman Wawancara Untuk Penerima Pinjaman (Debitur)

1. Siapakah nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa tujuan anda meminjam uang?
4. Sejak kapan anda meminjam uang?
5. Berapa jumlah uang yang biasanya anda pinjam?
6. Bagaimana proses anda mendapatkan pinjaman ?
7. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam uang tersebut?
8. Apakah ada tambahan jumlah uang dalam pengembalian? Berapa besarnya?
9. Apakah anda tau untuk apa tambahan yang dibebankan dalam pengembalian pinjaman?
10. Bagaimana pendapat anda mengenai tambahan yang disyaratkan kepada anda?
11. Berapa jangka waktu yang diberikan oleh peminjam kepada anda untuk mengembalikan pinjaman tersebut?
12. Bagaimana cara pengembalian uang pinjaman tersebut?
13. Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran? Alasannya apa? Dan bagaimana respon dari kreditur?
14. Apakah dengan melakukan praktik ini dapat membantu kesejahteraan saudara?

Lampiran III

Daftar Responden

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Kedudukan
1	Dian	Cimanggu Kulon , RT 4 RW 4	Ibu Rumah Tangga	Kreditur
2	Rusmiyati	Cimanggu Wetan , RT 1 RW 3	Ibu Rumah Tangga	Kreditur
3	Nur Ekawati	Cimanggu Kulon, RT 2 RW 4	Ibu Rumah Tangga	Kreditur
4	Gunawan	Karangpucung	Karyawan	Kreditur
5	Saimi	Panusupan, RT 1 RW 3	Pedagang Mainan	Debitur
6	Siti Handayani	Panusupan, RT 1 RW 1	Pedagang Makanan Ringan	Debitur
7	Naosah	Cimanggu Wetan, RT 1 RW 4	Ibu Rumah Tangga	Debitur
8	Ikah Atikah	Cimanggu Wetan, RT 3 RW 1	Pedagang Baju	Debitur
9	Sarno	Cimanggu Kulon RT 2 RW 2	Ibu Rumah Tangga	Debitur
10	Siti Rohana	Cimanggu Wetan, RT 4 RW 1	Pedagang Pecel	Debitur

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmiyati
Alamat : Cimanggu wetan RT 01/RW 03
Bertindak sebagai : Pemilik Dana , kreditur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “ **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 2018

Tertanda,

Ah.

(..... Rusmiyati)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarno
Alamat : Cimanggu kulon, RT 2 RW 2
Bertindak sebagai : Pemjam / kreditor

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “ **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 16 April 2018

Tertanda,

Sarno

(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rohanah
Alamat : Musadadi / Rejodadi Rt 04 / 01
Bertindak sebagai : JI. Cilamuh

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **"Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu"** guna penyusunan skripsi

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara

Cimanggu 2018

Tertanda,



(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naamah
Alamat : Cimanggu Rt 1 Rwa
Wetan
Bertindak sebagai : Pemegang / kreditur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 18 April 2018

Tertanda,

(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian
Alamat : Cimanggu Rt4 Rw 4
Bertindak sebagai : Pemilik dana / Kreditor

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

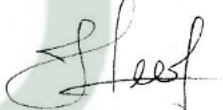
Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “ **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 2018

Tertanda,


(B. Dian.)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saimi
Alamat : Panusupan RT 1 Rw 3
Bertindak sebagai : Peminyam / Debitur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “ **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 06 April 2018

Tertanda,

(Saimi)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sih Handayani
Alamat : Panusupan, RT 1 RW 1
Bertindak sebagai : Pemijam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Linda Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 19 April 2018

Tertanda,



Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gunawan
Alamat : KarangPucung
Bertindak sebagai : Pemilik Dana / Kreditor

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 16 April 2018

Tertanda,



(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ekawati
Alamat : Cimanggu Kulon, RT 2 RW 4
Bertindak sebagai : Pemilik Dana / Kreditur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “ **Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 16 April 2018

Tertanda,


(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IKAH ALEAH
Alamat : CIMANGGU RT. 03/01
Bertindak sebagai : PEMINJAM

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firdha Palupi
Nim : 14380057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Praktik Utang Pintang di Desa Cimanggu” guna penyusunan skripsi

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Cimanggu 2018

Tertanda,


(IKAH ALEAH)

CURRICULUM VITAE

Nama : Firdha Palupi
Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya, 18 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : JL. Dr. Soetomo. 25 RT2 RW 12, Ds. Jenang Kecamatan
Majenang, Kabupaten Cilacap
Alamat Domisili : Gang Temulawak, No 32 RT 01 RW 04, Nologaten , Depok
, Sleman
Telephone : 089686766668
Email : ndafirda96@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2002 – 2008 SDN JENANG 04, JL PRAMUKA , MAJENANG , CILACAP
- 2008 – 2011 SMP N 1 MAJENANG, JL BHAYANGKARA, MAJENANG CILACAP
- 2011 – 2014 SMA N 1 MAJENANG, JL RAYA PAHONJEAN, MAJENANG CILACAP
- 2014 – 2018 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

PENGALAMAN ORGANISASI :

- 2016 FORSEI UIN SUNAN KALIJAGA